

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA
(ASITA)**

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia sebagai mata rantai dalam jajaran industri pariwisata, sepakat untuk mempersatukan niat dan tekad dalam memajukan kepariwisataan Indonesia melalui wadah organisasi yang segala sesuatunya dituangkan dalam Anggaran Dasar ini.

Perusahaan perjalanan wisata adalah salah satu usaha industri pariwisata yang merupakan sumber pendapatan negara dan menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional, karenanya dalam perkembangan dan aktivitasnya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Organisasi adalah memwadahi peran dan atau aspirasi anggota, meningkatkan profesionalisme, membangun kapasitas anggota, berdaya saing global dan mampu melayani dan atau melindungi anggota secara proposional serta dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, melalui organisasi yang dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, demokratis, jujur, adil dan akuntabilitas.

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Anggaran Dasar ini :

1. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata, dilaksanakan oleh badan usaha berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan di dalam akta pendirian yang dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan usaha komersial yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Usaha biro perjalanan wisata adalah usaha penyedia jasa perencana perjalanan dan atau jasa pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
3. Usaha Cabang biro perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administrasi yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administrasi lain yang melakukan kegiatan kantor pusat.
4. Usaha agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
5. Lembaga pendidikan pariwisata adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program studi kepariwisataan baik pada jenjang pendidikan menengah maupun tinggi.
6. Maskapai penerbangan adalah perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia

7. Hotel adalah badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan akomodasi
8. Usaha objek wisata adalah badan usaha yang bergerak di bidang kawasan objek wisata

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

PASAL 2

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA, didalam bahasa Inggris disebut ASSOCIATION OF THE INDOONESIAN TOURS AND TRAVEL AGENCIES (ASITA) yang selanjutnya secara resmi disebut ASITA.
2. ASITA tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, ASITA tingkat propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan ASITA tingkat Cabang berkedudukan di Kabupaten / Kota yang bukan Ibu kota Propinsi. DPC dapat dibentuk ditempat-tempat yang secara geografis dan bisnis dianggap perlu

Pasal 3 Waktu

ASITA didirikan di Jakarta, pada hari Kamis tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (07-01-1971) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

AZAS, LANDASAN, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 4

Azas

ASITA berazaskan Pancasila.

Pasal 5 Landasan

1. ASITA berdasarkan pada:
 - 1.1 Undang-undang dasar 1945 sebagai Landasan konstitusional.
 - 1.2 Undang-undang kepariwisataan dan Keputusan Musyawarah nasional, sebagai landasan operasional.

Pasal 6 Tujuan

1. Meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, penghasil devisa dan peningkatan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global.
2. Meningkatkan Citra Pariwisata Indonesia dengan memberikan kepuasan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan terhadap kepentingan pemakai jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan sesama anggota.
3. Meningkatkan peran anggota dengan melakukan usaha untuk memajukan kemampuan yang meliputi kemampuan profesional, teknis dan finansial sehingga bisa mencapai standar internasional.

Pasal 7 Tugas Pokok

1. Melayani dan melindungi kepentingan anggota, menampung saran dan memperjuangkan aspirasi anggota.
2. Memberikan bimbingan, arahan kepada anggota dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kemampuan.
3. Memberikan masukan dan atau pertimbangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan program kepariwisataan.
4. Memberikan dukungan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota dalam melakukan kegiatan usaha secara profesional agar terhindar dari praktek usaha yang dapat merugikan sesama anggota
6. Menjadi mediator anggota dengan para pihak pemangku kepentingan usaha kepariwisataan, dalam rangka membangun kerjasama sinergis baik di dalam dan atau di luar usaha jasa pariwisata pada tingkat lokal, nasional dan global.

Pasal 8 Fungsi

1. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan anggota.
2. Mengembangkan kemampuan dan meningkatkan keterampilan para anggota agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.
3. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan ketentuan lain di bidang usaha perjalanan wisata.
4. Menjaga etika usaha, mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama anggota serta menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kepentingan anggota khususnya dan kepentingan kepariwisataan pada umumnya.
5. Melaksanakan fungsi mediasi sesama anggota maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah.

BAB IV

SIFAT, STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9 Sifat

ASITA adalah organisasi nirlaba.

Pasal10 Struktur

Organisasi ASITA terdiri dari:

1. ASITA tingkat Pusat selanjutnya disebut kepengurusan ASITA Pusat
2. ASITA tingkat Propinsi selanjutnya disebut Kepengurusan ASITA Propinsi
3. ASITA tingkat kabupaten/kota selanjutnya di sebut Dewan Pengurus Cabang (DPC)
4. Kepengurusan Pusat, Kepengurusan Propinsi dan Kepengurusan Cabang ASITA terkait oleh sesuatu garis hubungan jenjang organisasi.

Pasal 11 Perangkat

Perangkat ASITA terdiri dari:

1. TINGKAT PUSAT
 - 1.1. Musyawarah Nasional
 - 1.2. Dewan Pengawas Tata Krama Pusat (Depeta Pusat)
 - 1.3. Dewan Pertimbangan
 - 1.4. Dewan Pengurus Pusat
2. TINGKAT DAERAH
 - 2.1. Musyawarah Daerah
 - 2.2. Dewan Pengawas Tata Krama Daerah (Depeta Daerah)
 - 2.3. Dewan Pengurus Daerah
3. TINGKAT CABANG
 - 3.1. Musyawarah Cabang
 - 3.2. Dewan Pengurus Cabang

Pasal 12 Permusyawaratan dan Rapat Rapat

1. Permusyawaratan terdiri dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, masing-masing diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dan Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB).
3. Musyawarah Nasional Khusus, disingkat MUNASSUS. Wewenang dan persyaratan masing - masing musyawarah di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. RAPAT RAPAT

Rapat Rapat terdiri dari Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang masing-masing diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Wewenang dan persyaratan masing-masing rapat di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. RAPAT PLENO

Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 13 Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan Keputusan rapat - rapat ASITA pada dasarnya diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam keadaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
3. Semua keputusan yang diambil berdasarkan ayat 1 dan 2 di atas mengikat seluruh anggota untuk ditaati dan dilaksanakan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 14 Jenis dan Sistem Keanggotaan

1. Anggota ASITA terdiri dari : Anggota Penuh, Anggota Peserta (Associate Member), Anggota Luar Negeri dan Anggota Kehormatan.
2. ASITA menganut Sistem Keanggotaan Aktif.
3. Hal - hal yang berkaitan dengan jenis, persyaratan dan tata cara keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 Hak dan kewajiban anggota penuh

1. HAK ANGGOTA PENUH

- 1.1. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.
- 1.2. Berbicara atau menyampaikan usulan dan saran di dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta rapat-rapat.
- 1.3. Memperoleh informasi, menggunakan logo ASITA dan mengikuti semua kegiatan ASITA.
- 1.4. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dalam permusyawaratan.
- 1.5. Hak-hak sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini berlaku untuk seluruh anggota penuh yang telah mendapat Nomor Induk Anggota (NIA) ASITA Pusat diusulkan oleh DPD ASITA, dan ditandatangani oleh DPD dan DPP ASITA.

2. KEWAJIBAN ANGGOTA PENUH

- 2.1. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan tata karma (Kode Etik) ASITA.
 - 2.2. Mematuhi segala keputusan rapat-rapat ASITA seperti Munas, Rakernas, Rapat DPP / Musda, Rakerda, Rapat DPD / Muscab, Rakercab dan Rapat DPC.
 - 2.3. Menempatkan simpanan wajib dalam bentuk deposito yang bunganya menjadi sumber penerimaan organisasi, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing, baik untuk perusahaan induk maupun cabang.
 - 2.4. Membayar uang pangkal pada saat mendaftar menjadi anggota, yang besarnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.
 - 2.5. Membayar iuran wajib setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.
- Tidak bersikap dan berbuat yang dapat merugikan sesama anggota atau pengurus.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 16

1. Pengelolaan kegiatan ASITA diserahkan kepada: DPP tingkat Nasional, DPD tingkat Propinsi dan DPC tingkat Kabupaten / Kota.
2. Kepengurusan ASITA di semua tingkatan bersifat kolektif Kolegial
3. Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pada pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - 3.1. Susunan DPP Asita terdiri dari :
 - 3.1.1. Seorang Ketua Umum
 - 3.1.2. Beberapa Ketua
 - 3.1.3. Seorang Sekretaris Umum
 - 3.1.4. Seorang wakil Sekretaris umum
 - 3.1.5. Seorang Bendahara Umum
 - 3.1.6. Seorang wakil bendahara umum
 - 3.1.7. Beberapa Ketua Bidang dan Ketua Komite Tetap
 - 3.1.8. Anggota pleno diwakili oleh ketua-ketua DPD sebagai Ex-officioUntuk melaksanakan tugas sehari-hari dapat diangkat seorang Direktur Eksekutif profesional dan bukan pengurus.
 - 3.2. Susunan DPD / DPC disesuaikan dengan kebutuhan masing -masing, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 3.2.1. Seorang Ketua
 - 3.2.2. Seorang Sekretaris
 - 3.2.3. Seorang Bendahara
 - 3.2.4. Beberapa Ketua Bidang dan Ketua KomiteUntuk melaksanakan tugas sehari - hari dapat diangkat seorang Sekretaris Eksekutif yang berstatus karyawan yang bukan pengurus.

4. Tugas dan wewenang DPP, DPD, DPC termasuk jumlah dan pembidangan tugas akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Ketua DPP, DPD, DPC ASITA dipilih melalui MUNAS, MUSDA, MUSCAB untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama lebih dari dua kali masa bakti
6. Ketua DPP, DPD, DPC ASITA yang terpilih melalui MUNASLUB, MUSDALUB, MUSCABLUB mempunyai masa bakti penuh 4 (empat tahun)
Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka dianggap PLT
7. Persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua DPP, DPD, DPC ASITA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Hak dan Tanggung Jawab Pengurus :
 - 8.1 DPP ASITA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kegiatan kepada anggota melalui Musyawarah Nasional ASITA.
 - 8.2 DPD ASITA bertanggung jawab atas segala kegiatan kepada anggota di dalam Musyawarah Daerah ASITA.
 - 8.3 DPC ASITA bertanggung jawab atas segala kegiatan kepada anggota di dalam Musyawarah Cabang ASITA.
 - 8.4 DPP, DPD dan DPC ASITA dapat melakukan segala tindakan yang bermanfaat bagi kepentingan organisasi sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASITA.
 - 8.5 Anggota Dewan Pengurus ASITA berkewajiban untuk :
 - 8.5.1. Mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Krama.
 - 8.5.2. Melaksanakan program kerja dan semua keputusan yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan / rapat - rapat.
 - 8.5.3. Menghadiri rapat-rapat Dewan Pengurus.
 - 8.5.4. Sanksi terhadap Dewan Pengurus dan anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 17

1. Keuangan tetap ASITA diperoleh dari :
 - 1.1 Uang Pendaftaran Keanggotaan Baru.
 - 1.2 Bunga Deposito dari Simpanan Wajib Anggota.
 - 1.3 Iuran tetap setiap bulan.
 - 1.4 Kontribusi dari kegiatan ASITA yang bersifat komersial
 - 1.5 Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - 1.6 Usaha-usaha lain yang sah.
2. Keuangan dan kekayaan ASITA dipergunakan untuk kegiatan organisasi ASITA dan dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
3. Tahun buku ASITA dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan diaudit.
4. Jika suatu ketika ASITA bubar, segala harta kekayaan dan keuangan harus dibahas dan ditentukan oleh Tim Likuidasi yang pembentukannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- Hal - hal yang menyangkut tentang perolehan keuangan ASITA tata cara pengaturan dan penggunaannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII TATA KRAMA DAN LAMBANG

Pasal 18 Tata Krama

- Untuk menjaga integritas dan martabat pengurus dan anggota ASITA ditentukan suatu pedoman tingkah laku yang memberikan arah pada kegiatan organisasi, usahanya, melindungi profesi dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan.
- Pedoman tingkah laku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini selanjutnya dikukuhkan sebagai Peraturan Tata Krama (Kode Etik) yang disusun tersendiri dan dapat disempurnakan sesuai kebutuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini dan wajib ditaati dan dijunjung tinggi, dilaksanakan dan mengikat semua anggota.

Pasal 19 Lambang

Untuk menunjukkan identitas dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan diantara anggota, maka ditentukan lambang atau logo ASITA yang merupakan manifestasi dari hakikat, semangat dan cita-cita ASITA yang berbentuk, ciri, warna dan kegunaannya ditentukan dalam anggaran rumah tangga.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 20

- ASITA dapat dibubarkan atas permintaan secara tertulis 2/3 anggota penuh.
- Pembubaran ASITA dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 anggota penuh dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS).

BAB X PENUTUP

Pasal 21

- Anggaran dasar ini merupakan penyempurnaan Anggaran dasar pada Musyawarah Nasional IX ASITA tanggal 25 Agustus 2007 di Jogjakarta.
- Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Dalam Musyawarah Nasional Khusus ASITA X 2011